

---

# Potret Kemandirian, Efisiensi, dan Efektivitas Keuangan Kota Pontianak

\*Jannes Samuel Elfronzo Abhimaël Panggabean  
Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Kristen Immanuel  
\*corresponding email: [jannes@ukrimuniversity.ac.id](mailto:jannes@ukrimuniversity.ac.id)

---

## ARTICLE INFO

### Article Received

2 April 2024

### Article Revised

9 April 2024

### Article Accepted

29 April 2024

## Keywords

Kinerja Keuangan,  
Kemandirian, Keserasian,  
Efektivitas, Efisiensi

## DOI:

[https://doi.org/  
10.61179/ejba.v18i1.552](https://doi.org/10.61179/ejba.v18i1.552)

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memberikan gambaran tentang kinerja keuangan Pemerintah Kota Pontianak dalam hal kemandirian, keserasian belanja, efektivitas, dan efisiensi belanja daerah. Data diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Pontianak tahun 2019-2022. Berdasarkan hasil penelitian, terlihat bahwa kemampuan kemandirian keuangan Kota Pontianak masih tergolong rendah, sehingga memiliki hubungan keuangan konsultatif dengan pemerintah pusat. Rasio keserasian menunjukkan bahwa pos belanja operasi masih mendominasi jika dibandingkan dengan pos belanja modal. Rasio efektivitas PAD menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pontianak tergolong efektif dalam merealisasikan PAD yang dianggarkan, namun rasio efisiensi menunjukkan ketidakefisienan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat sebagai dasar evaluasi dan pengambilan keputusan bagi pemerintah setempat.

## ABSTRACT

This research aims to analyze and provide an overview of the financial performance of the Government of Pontianak City in terms of independence, harmony of spending, effectiveness and efficiency of regional spending. Data obtained from the Budget Realization Report of Pontianak City Government for 2019-2022. Based on the research results, it appears that Pontianak City's financial independence is still relatively low, so it has a consultative financial relationship with the central government. The harmony ratio shows that operating expenditure items still dominate compared to capital expenditure items. The PAD effectiveness ratio shows that the Pontianak City Government is relatively effective in realizing the budgeted PAD, but the efficiency ratio shows inefficiency. It is hoped that this research can provide useful information as a basis for evaluation and decision making for local governments.

---

## 1. PENDAHULUAN

Pengelolaan wilayah Indonesia yang begitu luas mengharuskan kerjasama antar seluruh *stakeholder*, utamanya pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas jalannya roda pemerintahan, diberlakukan sistem otonomi daerah. Otonomi mendorong desentralisasi kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, khususnya terkait dengan urusan-urusan lokal di daerah. Otonomi daerah terutama menitikberatkan pada pemerintah kabupaten/kota (Ulum & Syaputri, 2021). Bagi pemerintah daerah,

melekat kewenangan dan kewajiban kepada daerah untuk melaksanakan pemerintahan secara lebih mandiri, sehingga daerah diharapkan untuk tidak terlalu bergantung kepada pemerintah pusat, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, hingga pertanggungjawaban (Marselina *et al.*, 2023).

Hal tersebut berdampak pada harapan akan meningkatnya kemampuan daerah untuk meningkatkan upaya pembiayaan secara mandiri, salah satunya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan meningkatnya PAD,

ketergantungan pemerintah daerah kepada pendanaan dari pemerintah pusat diharapkan akan menurun, sehingga daerah memiliki persediaan dana yang cukup untuk mengakselerasi pembangunan, yang pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi lainnya. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan dengan optimal. Pengelolaan keuangan daerah mencakup keseluruhan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (Siswanto & Maylani, 2022).

Dalam rangka mengukur dan mengawal optimalisasi pengelolaan keuangan daerah, dibutuhkan pengukuran kinerja keuangan daerah. Analisis kinerja keuangan daerah dapat memberikan masukan kepada para pengambil keputusan dalam hal pengelolaan keuangan daerah (Siregar & Mariana, 2020). Disamping itu, analisis kinerja keuangan daerah dapat pula dimaknai sebagai peringatan dini kepada pemerintah daerah agar melaksanakan pengelolaan keuangan dengan baik, sehingga kondisi keuangan daerah dapat terjaga (Indriani *et al.*, 2020). Bentuk dari pengukuran kinerja tersebut berupa rasio finansial yang terbentuk dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Penelitian yang mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Indriani *et al.* (2020) menganalisis kondisi keuangan pemerintah kabupaten di Pulau Kalimantan. Penelitian tersebut berhasil memetakan kabupaten-kabupaten yang ada di Pulau Kalimantan berdasarkan tinggi-rendahnya rasio solvabilitas anggaran, kemandirian keuangan, dan solvabilitas layanan. Siregar & Mariana (2020) menganalisis kinerja

keuangan Pemerintah Kota Depok. Hasilnya menunjukkan bahwa rasio desentralisasi fiskal tergolong dalam kategori cukup, rasio kemandirian keuangan daerah tergolong dalam kategori sedang, rasio efektivitas PAD tergolong dalam kategori sangat efektif, dan rasio efisiensi keuangan daerah tergolong dalam kategori cukup efisien. Karina & Wibowo (2022) melakukan analisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Semarang sebelum dan saat Pandemi *Covid 19*. Hasilnya menunjukkan bahwa pertumbuhan DOF positif, rasio kemandirian mengindikasikan pola hubungan konsultatif, PAD cukup efektif, rasio efisiensi mengindikasikan sangat efisien, dan rasio keserasian sangat baik. Ryanto & Allamanda (2022) menganalisis efektivitas dan efisiensi unsur-unsur dalam PAD serta kontribusinya terhadap PAD. Hasilnya menunjukkan bahwa secara rata-rata efektivitas pajak daerah termasuk kriteria sangat efektif, efektivitas retribusi daerah termasuk kriteria kurang efektif. Efisiensi pajak daerah dan retribusi daerah masing-masing termasuk kriteria efisien. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD termasuk kriteria cukup baik, namun kontribusi retribusi daerah terhadap PAD termasuk kriteria sangat kurang. Siswanto & Maylani (2022) menganalisis kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Sleman menggunakan delapan rasio, yakni rasio kemandirian, rasio ketergantungan keuangan, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi PAD, rasio efektivitas pajak daerah, rasio efisiensi pajak daerah, dan derajat kontribusi BUMD. Hasilnya mengindikasikan bahwa secara umum kinerja keuangan Kabupaten Sleman tahun 2016-2020 cukup baik, efektif, dan efisien. Marselina *et al.* (2023) menganalisis kinerja keuangan Provinsi Maluku. Hasilnya menunjukkan bahwa tingkat kemandirian tergolong

sangat rendah, namun pengelolaan keuangan sangat efektif dan efisien. Disamping itu, berdasarkan rasio aktivitas terlihat bahwa rasio belanja operasi dan belanja modal belum seimbang. Rasio pertumbuhan juga termasuk kategori sangat rendah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Pontianak. Kota Pontianak merupakan ibukota Provinsi Kalimantan Barat. Sebagai ibukota provinsi, Kota Pontianak diharapkan dapat menjadi contoh bagi kota/kabupaten lainnya di Provinsi Kalimantan Barat dalam hal pengelolaan dan kemandirian keuangan daerah. Oleh karena itu, penting untuk menilai dan mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kota Pontianak untuk dapat memberikan informasi yang bermanfaat sebagai dasar evaluasi dan pengambilan keputusan.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

### **Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) merupakan rasio yang menunjukkan tingkat kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan PAD (Siregar & Mariana, 2020). Disamping itu, RKKD juga menyiratkan informasi tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber pembiayaan eksternal, yaitu pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi (Marselina *et al.*, 2023). RKKD diperoleh dari perbandingan realisasi PAD dengan realisasi bantuan pemerintah pusat dan/atau provinsi. Semakin tinggi RKKD, semakin tinggi pula tingkat kemandirian keuangan daerah.

$$RKKD = \frac{PAD}{Bantuan\ Pemerintah\ Pusat/Provinsi} \times 100\%$$

RKKD juga menggambarkan pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam otonomi daerah. Kriteria pola hubungan tersebut diklasifikasikan sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Tingkat Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah**

Persentase Kemandirian	Kemampuan Keuangan	Pola Hubungan Pusat-Daerah dalam Otonomi Daerah
0%-25%	Rendah Sekali	Instruktif
26%-50%	Rendah	Konsultatif
51%-75%	Sedang	Partisipatif
76%-100%	Tinggi	Delegatif

*Sumber:* Mahmudi (2019)

Daerah dengan kemampuan keuangan rendah sekali memiliki PAD yang rendah, sehingga lebih banyak bergantung pada sumber pendapatan lainnya, salah satunya bantuan pemerintah pusat/provinsi. Dengan demikian, pola hubungan yang terjalin dengan pemerintah pusat adalah instruktif, yang berarti ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat sangat besar dan daerah dikatakan belum mampu untuk menjalankan otonomi daerah dalam hal keuangan (Tumija & Sinta, 2022).

Daerah dengan kemampuan keuangan rendah merupakan daerah yang cukup efektif dalam merealisasikan PAD, namun belum cukup seimbang jika dibandingkan dengan realisasi bantuan pemerintah pusat/provinsi. Dengan demikian, pola hubungan yang terjalin dengan pemerintah pusat adalah konsultatif, yang berarti ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat perlahan mulai berkurang, sehingga pemerintah

pusat hanya mengambil peran konsultatif (Tumija & Sinta, 2022).

Daerah dengan kemampuan keuangan sedang memiliki PAD yang cukup seimbang bahkan cenderung lebih besar jika dibandingkan dengan bantuan pemerintah pusat/provinsi. Dengan demikian, pola hubungan yang terjalin dengan pemerintah pusat adalah partisipatif. Daerah tersebut dianggap dapat melaksanakan otonomi daerah dalam hal keuangan, sehingga beban pemerintah pusat terhadap daerah semakin berkurang (Tumija & Sinta, 2022).

Daerah dengan kemampuan keuangan tinggi merupakan daerah yang pendapatannya didominasi oleh PAD. Daerah yang demikian memiliki pola hubungan delegatif dengan pemerintah pusat. Dengan demikian, pemerintah pusat dapat mendelegasikan secara penuh pelaksanaan otonomi daerah dalam hal keuangan, karena daerah sudah dianggap mandiri (Tumija & Sinta, 2022).

### **Rasio Belanja Operasi**

Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 62 tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, belanja operasi atau belanja operasional adalah anggaran yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan sebuah satuan kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berupa belanja pegawai operasional dan belanja barang operasional. Rasio Belanja Operasi (RBO) adalah rasio yang menunjukkan perbandingan antara realisasi belanja operasi dengan realisasi total belanja daerah. Rasio ini memberikan informasi terkait proporsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Semakin tinggi RBO, semakin tinggi pula belanja daerah yang dialokasikan untuk

belanja operasi. Hal ini perlu menjadi perhatian, sebab belanja operasi adalah belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran berjalan, yang mana sifatnya jangka pendek (Siregar & Mariana, 2020).

$$RBO = \frac{\text{Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

### **Rasio Belanja Modal**

Menurut PMK No. 62 tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, belanja modal adalah pengeluaran anggaran dalam rangka mendapatkan atau menambah aset tetap dan/atau aset lainnya yang memberi manfaat ekonomis lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan nilai minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Rasio Belanja Modal (RBM) adalah rasio yang menunjukkan perbandingan realisasi belanja modal dengan realisasi total belanja daerah. Rasio ini memberikan informasi terkait proporsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja modal. Semakin tinggi RBM, semakin tinggi pula belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja modal. RBM perlu ditingkatkan, sebab belanja modal memberikan manfaat jangka menengah dan jangka panjang (Marselina *et al.*, 2023).

$$RBM = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

### **Rasio Efektivitas PAD**

Rasio Efektivitas PAD (REFE<sub>PAD</sub>) merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan daerah dalam merealisasikan PAD yang telah dianggarkan. REFE<sub>PAD</sub>

diperoleh dari perbandingan realisasi PAD dengan anggaran PAD.

$$REFE_{PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Semakin tinggi  $REFE_{PAD}$  mengindikasikan semakin tingginya PAD yang diperoleh daerah, dengan demikian tingkat kemampuan pemerintah daerah untuk merealisasikan PAD yang dianggarkan semakin baik pula. Kriteria efektivitas PAD diklasifikasikan sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Kriteria Efektivitas PAD**

Persentase Efektivitas	Kriteria Efektivitas
≤60%	Tidak Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
90%-100%	Efektif
>100%	Sangat Efektif

Sumber: Marselina *et al.* (2023)

### **Rasio Efisiensi Keuangan Daerah**

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) merupakan rasio yang menunjukkan efisiensi penggunaan pendapatan daerah untuk belanja daerah. REKD diperoleh dari perbandingan besarnya total belanja daerah terhadap total pendapatan daerah.

$$REKD = \frac{\text{Belanja Daerah}}{\text{Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Semakin tinggi REKD mengindikasikan kurang efisiennya pengelolaan keuangan daerah. Kriteria efisiensi keuangan daerah diklasifikasikan sebagai berikut:

**Tabel 3**  
**Kriteria Efisiensi Keuangan Daerah**

Persentase Efisiensi	Kriteria Efisiensi
≤60%	Sangat Efisien
60%-80%	Efisien
80%-90%	Cukup Efisien
90%-100%	Kurang Efisien
>100%	Tidak Efisien

Sumber: Marselina *et al.* (2023)

### **3. METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder, yakni data yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kota Pontianak tahun 2019-2022 yang dapat diakses di laman [satudata.pontianak.go.id](http://satudata.pontianak.go.id). Penilaian kinerja keuangan dilakukan dengan memperhatikan alat ukur berupa lima rasio, yakni rasio kemandirian keuangan daerah (RKKD), rasio belanja operasi (RBO), rasio belanja modal (RBM), rasio efektivitas PAD ( $REFE_{PAD}$ ), dan rasio efisiensi keuangan daerah (REKD).

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Tingkat Kemandirian Keuangan Kota Pontianak**

Tingkat kemandirian keuangan Kota Pontianak diukur menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) dengan membandingkan realisasi PAD dengan realisasi bantuan pemerintah pusat dan/atau provinsi. Realisasi PAD digunakan sebagai indikator kemandirian daerah, karena PAD merupakan sumber pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan potensi ekonomi yang dimiliki (Ulum & Syaputri, 2021). Semakin besar PAD suatu daerah, semakin berkurang pula ketergantungannya terhadap pembiayaan dari pemerintah pusat. Dengan demikian, semakin besar pula kemampuannya untuk membiayai

anggaranannya secara mandiri. Hasil kalkulasi RKKD Kota Pontianak disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 4**  
**Tingkat Kemandirian Keuangan Kota Pontianak**

Tahun	Realisasi PAD (Dalam Rupiah)	Realisasi Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi (Dalam Rupiah)	RKKD (%)	Pola Hubungan
2019	478.790.894.895,49	69.117.699.573,65	37,25	Konsultatif
2020	403.176.698.952,86	1.143.989.722.037,00	35,24	Konsultatif
2021	413.401.936.269,61	2.041.167.253.369,08	20,25	Instruktif
2022	537.797.747.855,22	2.112.765.033.675,98	25,45	Instruktif
<b>Rata-rata</b>			<b>29,55</b>	<b>Konsultatif</b>

Sumber: Data diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa PAD Kota Pontianak dan Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi ke Pemerintah Kota Pontianak meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2019, RKKD Kota Pontianak adalah 37,25%. Rasio ini lebih tinggi dibandingkan dengan tiga tahun setelahnya, namun masih termasuk dalam klasifikasi kemampuan keuangan rendah. Daerah dengan kemampuan keuangan rendah menjalin pola hubungan konsultatif dengan pemerintah pusat. Dalam pola hubungan konsultatif, pemerintah daerah tergolong sedikit lebih mampu untuk mengimplementasikan otonomi daerah, sehingga campur tangan pemerintah pusat perlahan mulai berkurang dan pemerintah pusat mengambil peran dalam hal konsultasi (Tumija & Sinta, 2022). Hal yang sama terjadi pada tahun 2020, RKKD Kota Pontianak adalah 35,24%. Dalam hal ini terjadi penurunan RKKD dibandingkan tahun 2019, namun kemampuan keuangan Kota Pontianak masih termasuk klasifikasi rendah dengan pola hubungan konsultatif dengan pemerintah pusat.

RKKD Kota Pontianak mengalami penurunan pada tahun 2021. RKKD sebesar 20,25% menurunkan klasifikasi kemampuan keuangan Kota Pontianak dari rendah menjadi rendah sekali. Hal ini juga menempatkan hubungan dengan pemerintah pusat menjadi pola hubungan instruktif. Pola hubungan instruktif merujuk pada ketergantungan pemerintah daerah yang sangat besar kepada pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah dikatakan belum mampu melaksanakan otonomi daerah dalam hal keuangan. Hal yang sama terjadi pada tahun 2022, meskipun terjadi peningkatan RKKD, namun kemampuan keuangan Kota Pontianak masih termasuk kriteria rendah sekali dengan pola hubungan instruktif. Rerata RKKD Kota Pontianak mengindikasikan bahwa kemampuan keuangan Kota Pontianak tergolong rendah dan pola hubungan yang terjalin dengan pemerintah pusat adalah konsultatif.

### **Tingkat Belanja Operasi Kota Pontianak**

Tingkat belanja operasi Kota Pontianak diukur menggunakan Rasio Belanja Operasi (RBO) dengan membandingkan realisasi belanja operasi dengan realisasi jumlah belanja daerah. Hasil kalkulasi RBO Kota Pontianak disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 5**  
**Tingkat Belanja Operasi Kota Pontianak**

Tahun	Belanja Operasi (Dalam Rupiah)	Total Belanja Daerah (Dalam Rupiah)	RBO (%)
2019	1.177.977.090.674,45	1.617.630.806.975,56	72,82
2020	1.213.761.565.057,45	1.677.097.767.990,61	72,37
2021	1.246.476.217.668,65	1.638.258.591.231,52	76,09
2022	1.221.444.695.726,68	1.668.494.785.327,82	73,21

<b>Rata-rata</b>			<b>73,62</b>
------------------	--	--	--------------

Sumber: Data diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah belanja operasi Kota Pontianak pada tahun 2019 hingga 2022 cukup variatif. RBO tahun 2019-2022 menunjukkan fluktuasi, namun tidak berkisar jauh. RBO yang disajikan pada tabel mengindikasikan bahwa belanja operasi merupakan pos yang mendominasi belanja daerah. Rerata RBO adalah 73,62%, sehingga dapat dikatakan bahwa belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi dalam kurun waktu 2019 hingga 2022 cukup besar.

### **Tingkat Belanja Modal Kota Pontianak**

Tingkat belanja modal Kota Pontianak diukur menggunakan Rasio Belanja Modal (RBM) dengan membandingkan realisasi belanja modal dengan realisasi jumlah belanja daerah. Hasil kalkulasi RBM Kota Pontianak disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 6**  
**Tingkat Belanja Modal Kota Pontianak**

Tahun	Belanja Modal (Dalam Rupiah)	Total Belanja Daerah (Dalam Rupiah)	RBM
2019	437.337.696.210,78	1.617.630.806.975,56	27,04%
2020	423.849.901.784,86	1.677.097.767.990,61	25,27%
2021	388.559.816.895,84	1.638.258.591.231,52	23,72%
2022	446.328.310.367,14	1.668.494.785.327,82	26,75%
<b>Rata-rata</b>			<b>25,70%</b>

Sumber: Data diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah belanja modal Kota Pontianak pada tahun 2019 hingga 2022 cukup variatif. Berdasarkan Tumija & Sinta (2022), proporsi umum untuk belanja modal adalah 5%-20% dari total belanja daerah. Dari data yang disajikan pada tabel di atas,

terlihat bahwa RBM Kota Pontianak berkisar di atas 20%, dengan rerata 25,70%.

### **Tingkat Efektivitas PAD Kota Pontianak**

Tingkat efektivitas PAD Kota Pontianak diukur menggunakan Rasio Efektivitas PAD (REFE<sub>PAD</sub>) dengan membandingkan realisasi PAD dengan PAD yang dianggarkan. Hasil kalkulasi REFE<sub>PAD</sub> disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 7**  
**Tingkat Efektivitas PAD Kota Pontianak**

Tahun	Anggaran PAD (Dalam Rupiah)	Realisasi PAD (Dalam Rupiah)	REFE <sub>PAD</sub>	Kriteria
2019	468.923.861.011,48	478.790.894.895,49	102,10%	Sangat Efektif
2020	427.660.250.731,62	403.176.698.952,86	94,27%	Efektif
2021	517.342.463.008,59	413.401.936.269,61	79,91%	Kurang Efektif
2022	571.715.257.886,00	537.797.747.855,22	94,07%	Efektif
<b>Rata-rata</b>			<b>92,59%</b>	<b>Efektif</b>

Sumber: Data diolah

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel di atas, terlihat bahwa anggaran PAD Kota Pontianak dan realisasinya cukup fluktuatif. Pada tahun 2019, realisasi PAD melampaui PAD yang dianggarkan. Capaian PAD Pemerintah Kota Pontianak saat itu adalah 102,10% jika dibandingkan PAD yang dianggarkan. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya pemerintah daerah dalam memperoleh PAD tergolong sangat efektif.

Namun, efektivitas ini menurun pada tahun 2020. Capaian PAD Pemerintah Kota Pontianak berada di bawah target, tetapi masih tergolong efektif. Pada tahun 2021, Pemerintah Kota Pontianak meningkatkan target PAD, tetapi peningkatan ini tidak diikuti dengan pencapaian yang baik. PAD Kota Pontianak hanya memenuhi 79,91% dari anggaran. Angka ini mengindikasikan bahwa realisasi PAD Kota Pontianak

tergolong kurang efektif. Pada tahun 2022, Pemerintah Kota Pontianak kembali meningkatkan target PAD. Capaian PAD pada tahun tersebut memang berada di bawah target, yaitu sebesar 94,07%, namun rasio ini dikategorikan efektif.

REFE<sub>PAD</sub> menunjukkan kemampuan daerah dalam merealisasikan PAD yang dianggarkannya. Semakin tinggi REFE<sub>PAD</sub>, semakin efektif pula upaya pemerintah daerah dalam memperoleh PAD, yang artinya semakin besar pula PAD yang diperoleh daerah. Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal, PAD menjadi unsur pendapatan yang penting, sebab dengan PAD, daerah dapat membiayai berbagai urusannya secara mandiri. Oleh karena itu, realisasi PAD perlu terus ditingkatkan.

### **Tingkat Efisiensi Keuangan Daerah Kota Pontianak**

Tingkat efisiensi keuangan Kota Pontianak diukur menggunakan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) dengan memperbandingkan belanja daerah dengan pendapatan daerah. Hasil kalkulasi REKD Kota Pontianak disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 8**  
**Tingkat Efisiensi Keuangan Daerah Kota Pontianak**

Tahun	Realisasi Belanja Daerah (Dalam Rupiah)	Realisasi Pendapatan Daerah (Dalam Rupiah)	REKD (%)	Kriteria
2019	1.617.630.806.975,56	1.764.013.422.654,14	91,70	Kurang Efisien
2020	1.677.097.767.990,61	1.547.166.420.989,86	108,40	Tidak Efisien
2021	1.638.258.591.231,52	1.573.721.427.450,69	104,10	Tidak Efisien
2022	1.668.494.785.327,82	1.704.897.506.230,20	97,86	Kurang Efisien
<b>Rata-rata</b>			<b>100,52</b>	<b>Tidak Efisien</b>

Sumber: Data diolah

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel di atas, terlihat bahwa REKD Kota Pontianak cukup fluktuatif. Pada tahun 2019 dan 2022 REKD Kota Pontianak termasuk dalam kategori kurang efisien, namun nilai realisasi belanja daerah masih berada dibawah nilai realisasi pendapatan daerah. Hal berbeda terjadi pada tahun 2020 dan 2021, dimana REKD Kota Pontianak termasuk dalam kategori tidak efisien. Hal ini terjadi karena nilai realisasi belanja daerah melampaui nilai realisasi pendapatan daerah. Meskipun nilai realisasi belanja daerah melampaui nilai realisasi pendapatan daerah, belanja daerah dapat dibiayai menggunakan komposisi pendanaan utang dan non-utang, seperti pinjaman atau sisa lebih penggunaan anggaran tahun sebelumnya (Ulum & Syaputri, 2021), keuntungan dari investasi daerah, penggunaan dana cadangan, dan lain-lain.

## **5. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI**

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak pada tahun 2019 sampai dengan 2022. Pengukuran kinerja dilakukan menggunakan rasio-rasio yang mengukur kemandirian, keserasian belanja, efektivitas, dan efisiensi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan hasil penelitian, terlihat bahwa kemampuan kemandirian keuangan Kota Pontianak masih tergolong rendah, karena rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah hanya sebesar 29,55%. Dengan demikian, pola hubungan Pemerintah Daerah Kota Pontianak dengan pemerintah pusat adalah konsultatif. Dalam pola hubungan ini, pemerintah daerah dianggap sedikit lebih mampu untuk menjalankan otonomi daerah, sehingga keterlibatan pemerintah pusat sudah mulai

berkurang dan hanya mengambil peran dalam hal konsultasi (Tumija & Sinta, 2022).

Rasio keserasian menunjukkan bahwa pos belanja operasi masih mendominasi jika dibandingkan dengan pos belanja modal. Hal ini menunjukkan fenomena yang umum terjadi pada pemerintah daerah yang ada di Indonesia. Belanja operasi umumnya mendominasi 60% hingga 90% dari belanja daerah (Riswati & Bukhori, 2023). Rasio efektivitas PAD menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pontianak tergolong efektif dalam merealisasikan PAD yang dianggarkan. Hal ini terlihat dari rata-rata rasio efektivitas PAD yang mencapai 92,59%, yang menunjukkan persentase rata-rata anggaran PAD Kota Pontianak yang mampu direalisasikan. Namun, rasio efisiensi menunjukkan indikasi yang berbeda, yakni ketidakefisienan. Hal ini terlihat dari rata-rata rasio efisiensi sebesar 100,52% yang disebabkan oleh realisasi belanja yang lebih tinggi dari realisasi pendapatan daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemerintah Kota Pontianak diharapkan untuk dapat meningkatkan realisasi pendapatan daerah, khususnya PAD, dan mengefisienkan belanja daerah, khususnya belanja operasional. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio efisiensi daerah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat sebagai dasar evaluasi dan pengambilan keputusan bagi pemerintah setempat.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Indriani, I. K., Lestari, M. P., & Triani, M. (2020). Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Kabupaten Di Kalimantan. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 4(2), 175. <https://doi.org/10.25273/inventory.v4i2.7675>
- Karina, N. N., & Wibowo, P. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan, Dan Akuntansi*, 14(2), 146–166. <https://doi.org/10.35313/ekspansi.v14i2.4512>
- Mahmudi, M. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (4th ed.). UPP STIM YKPN.
- Marselina, D., Soselia, K. E., Ningrum, C. S., Pangestu, N. F., Lero, A. F., & Kristanti, P. (2023). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Maluku. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 19(1), 1. <https://doi.org/10.21460/jrak.2023.191.438>
- Riswati, R., & Bukhori, Y. (2023). Analisis Rasio Keserasian Belanja Modal dan Operasional serta Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah di Pemerintah Daerah Kota Bandung. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik*, 10(1), 41–55. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP> e-ISSN 2685-6069
- Ryanto, F. R., & Allamanda, B. (2022). Analisis Kinerja Keuangan dengan Pendekatan Efektivitas, Efisiensi Pajak, Retribusi Daerah, serta Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Singkawang. *Jurnal Produktivitas*, 9, 113–118.
- Siregar, A. O. D., & Mariana, I. S. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan (Studi Kasus: Pemerintahan Kota Depok-Jawa Barat). *Journal IMAGE*, 9(1), 1–19.
- Siswanto, S., & Maylani, D. A. (2022). Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan*

*Manajemen*, 11(1), 184–195.  
<https://doi.org/10.21831/nominal.v11i1.48423>

Tumija, T., & Sinta, G. (2022). Analisis Rasio Keuangan Daerah dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik*, 9(2), 61–78. [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)

Ulum, M. B., & Syaputri, A. G. G. (2021). Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi di Sumatera Selatan. *Journal Management, Business, and Accounting*, 20(2), 111–122. <https://doi.org/10.33557/mbia.v20i2.1383>